



# BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
(BLT-D) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Covid-19* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum dan masyarakat Lampung;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, maka menjadi dasar yuridis dan implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Lampung;
  - c. bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara tertib, adil, tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses dan tepat lapor administrasi, maka diperlukan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung

Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-D) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah
6. Kepala KPPN adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
7. Camat adalah Pemimpin kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global diseluruh dunia.
11. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu

- dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakasa masyarakat Kampung.
13. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  14. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
  15. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan unsur pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  18. Tahun Anggaran adalah Tahun Anggaran 2023.
  19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-D adalah pemberian uang tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kampung yang bersumber dari Dana Desa.
  20. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PENETAPAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

#### Pasal 2

BLT-D dialokasikan minimal 10% (persen) dan maksimal 25% (persen) dari anggaran Dana Desa setiap Kampung.

## BAB III

### CALON PENERIMA DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

#### Pasal 3

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-D diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Kampung bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Kampung tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampung dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-D dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Kampung tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kampung dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-D berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;

- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung atau Keputusan Kepala Kampung.
  - (5) Peraturan Kepala Kampung atau Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (4) paling sedikit memuat:
    - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
    - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;dan
    - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
  - (6) Besaran BLT-D ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
  - (7) Pembayaran BLT-D kepada Keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
  - (8) Dalam hal pembayaran BLT-D bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT-D pembayaran atas selisih kekurangan BLT-D bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT-D setiap bulan.
  - (9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT-D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung Wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

## BAB IV

### TAHAPAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

#### Bagian Kesatu

##### Tahapan

##### Pasal 4

Tahapan Penetapan Penerima BLT-D meliputi:

- a. pendataan;
- b. musyawarah Kampung;
- c. penetapan Calon Penerima BLT-D oleh Kepala Kampung.

#### Bagian Kedua

##### Pendataan

##### Pasal 5

- (1) Pendataan Calon Penerima BLT-D dilakukan oleh Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kampung;
- (2) Pendataan dilakukan dimulai dari tingkat RT dan/atau RW selama 2 (dua) hari dengan mengacu pada format sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Hasil Pendataan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan secara tertulis Tim kepada Kepala Kampung paling lama 2 (dua) hari kalender untuk ditandatangani;

- (4) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Pemerintah Kampung dengan ditempelkan di tempat-tempat strategis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat selama 2 (dua) hari kalender dan menjadi data acuan dalam pelaksanaan musyawarah Kampung;
- (5) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi data acuan dalam pelaksanaan musyawarah Kampung;
- (6) Berdasarkan pengesahan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Kampung pembahasan calon keluarga penerima manfaat.

### Bagian Ketiga

#### Musyawarah Kampung

##### Pasal 6

- (1) Kepala Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung dan unsur tokoh masyarakat melaksanakan musyawarah Kampung untuk membahas calon penerima BLT-D berdasarkan hasil pendataan Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
- (2) Musyawarah Kampung pembahasan calon keluarga penerima manfaat BLT-D dilaksanakan dengan agenda tunggal Evaluasi, validasi dan finalisasi Data Calon Penerima BLT-D dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen Rapat dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan peserta rapat.

### Bagian Keempat

#### Penetapan

##### Pasal 7

- (1) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) menjadi dasar Kepala Kampung dalam menetapkan Calon Penerima BLT-D tahun 2023 melalui Peraturan Kepala Kampung atau Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan 1 (satu) tahun sekali atau dalam keadaan khusus dan mendesak dapat dilakukan perubahan melalui musyawarah Kampung khusus;
- (3) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
  - a. adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah tentang kriteria dan penetapan calon keluarga penerima manfaat;
  - b. adanya keadaan tertentu seperti bencana alam dan non alam yang menyebabkan bertambahnya jumlah keluarga penerima manfaat; dan/atau
  - c. pekerjaan informal seperti pekerja pada perusahaan yang terkena pemutusan hubungan kerja pada saat pelaksanaan program BLT-D berjalan.

Bagian Kelima  
Penyaluran BLT Desa

Pasal 8

- (1) Penyaluran BLT-D oleh Pemerintah Kampung dilakukan secara Tunai atau Transfer dan memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung;
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat menggunakan Dana Desa untuk BLT Desa;
- (3) Penyaluran BLT-D pada Kampung dilakukan 4 (empat) Tahapan yakni tahap 1 bulan Januari sampai dengan Maret, Tahap 2 untuk bulan April sampai dengan bulan Juni, Tahap 3 untuk bulan Juli sampai dengan September dan Tahap 4 untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023;
- (4) Penyaluran BLT-D pada Kampung dapat dilakukan setiap bulannya atau dilakukan per 3 (tiga) bulan sekaligus pertahapannya;
- (5) Penyaluran Keluarga Penerima Manfaat bagi yang meninggal dunia diganti sesuai dengan Ketentuan perundangan yang berlaku;
- (6) Penyaluran Keluarga Penerima Manfaat yang sudah pindah dan telah dihapus maka yang bersangkutan tidak bisa lagi menerima Bantuan Langsung Tunai;
- (7) Penyaluran penerima BLT-D Tambahan diatur berdasarkan Keputusan Kepala Kampung terhitung sejak ditetapkannya keputusan penerima BLT-D Tambahan;
- (8) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban penyaluran BLT-D dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

BAB V

PELAPORAN BLT DESA

Pasal 9

- (1) Kampung wajib memberikan laporan kepada Camat terkait rencana dan realisasi pemanfaatan BLT-D;
- (2) Laporan rencana pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung.
  - b. Peraturan Kepala Kampung atau Keputusan Kepala Kampung tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT); dan
  - c. Peraturan Kepala Kampung atau Keputusan Kepala Kampung tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan.
- (3) Laporan perkembangan realisasi Keluarga Penerima Manfaat dan anggaran Bantuan Langsung Tunai perbulan pertahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. berita acara penyerahan bantuan langsung tunai setiap penyaluran;
  - b. daftar hadir kegiatan; dan
  - c. foto kegiatan dan penerima Bantuan Langsung Tunai.
- (4) Camat melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah hasil verifikasi atas permohonan penyaluran dan laporan realisasi secara kolektif untuk dilakukan perekaman.

- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah melakukan penginputan ke *Online Monitoring Span* atas rencana dan realisasi penggunaan bantuan langsung tunai secara periodik.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Kampung wajib bertanggung jawab atas proses serta mekanisme tahapan yang diatur sesuai Peraturan Bupati ini.
- (2) Camat bertanggung jawab atas:
  - a. proses verifikasi dan validasi usulan permohonan dana dan realisasi penyaluran dari Kampung.
  - b. pengendalian pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai apabila terdapat proses atau mekanisme tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah bertanggung jawab atas perekaman realisasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Desa.

## BAB VII

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT, dilaksanakan secara berjenjang dengan mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Kampung, Camat dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pemutakhiran Data dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKam).
- (2) Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. operasional/transportasi pengumpulan data;
  - b. pembahasan tim;
  - c. pelaksanaan musyawarah Kampung;
  - d. verifikasi dan validasi;
  - e. belanja habis pakai/cetak/pengandaan.
- (3) Belanja lain yang bersesuaian serta mengikuti ketentuan proses pengadaan barang jasa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kampung

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 14 Februari 2023  
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR ...14

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah

Nomor : 14 Tahun 2023

Tanggal : 14 Februari 2023

FORM 1.

**DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIK/NO SUKET DOMISILI</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>MASUK DATA P3KE</b>	<b>KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN</b>	<b>SAKIT KRONIS</b>	<b>TIDAK MENERIMA BANTUAN PKH</b>	<b>RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA</b>
<b>1</b>								
<b>2</b>								
<b>DST</b>								

.....,tanggal  
Kepala Kampung

(nama tanpa gelar)

FORM II.

**TANDA TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA  
KAMPUNG.....KECAMATAN....  
LAMPIRAN TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG NOMOR: .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA KEPALA KELUARGA /YANG MEWAKILI</b>	<b>NIK/NO SUKET DOMISILI</b>	<b>JUMLAH DI TERIMA (RP)</b>	<b>TANGGAL PENERIMAAN</b>	<b>TANDA TANGAN/CAP JEMPOL</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>						
<b>2</b>						
<b>DST</b>						

Tempat tanggal bulan tahun  
Yang membayar

Nama lengkap

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD